



PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rezki Akbar Norrahan¹ Ahmadi Hasan² Jalaluddin³ Mariani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received 02, Feb 2023

Revised 12, Mar 2023

Accepted 20, May 2023

Keyword:

Syariah;

Hukum;

Kolonial.

Abstract: The influence of Dutch colonial legal politics on the development of Islamic economic law had a significant impact in the historical context of Indonesia. During the Dutch colonial period, the dominant legal system implemented was Western law, which was not in line with the principles of Sharia law. Dutch colonial legal politics had three aspects that influenced the development of Islamic economic law. First, the comprehensive adoption of Western law, including in the field of economic law. Second, unequal treatment towards local customary law and legal systems, including the existing Sharia economic system prior to the arrival of the Dutch. Third, restrictions on local legal autonomy and the use of colonial law that favored Dutch interests. However, Sharia economic law was not completely eradicated during the Dutch colonial era, and some Sharia financial practices and institutions managed to survive, albeit on a limited scale. The influence of Dutch colonialism also could not eliminate the awareness and need for Islamic economic law among the Muslim community in Indonesia.

Abstrak: Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi Syariah memiliki dampak yang signifikan dalam konteks sejarah Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang diterapkan secara dominan adalah hukum barat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Politik hukum kolonial Belanda memiliki tiga aspek yang mempengaruhi pengembangan hukum ekonomi Syariah. Pertama diadopsi hukum barat secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum ekonomi. Kedua perlakuan tidak setara terhadap hukum dan sistem hukum adat lokal, termasuk sistem ekonomi Syariah yang sudah ada sebelum kedatangan Belanda. Ketiga pembatasan terhadap otonomi hukum lokal dan penggunaan hukum kolonial yang lebih menguntungkan kepentingan Belanda Akan tetapi tidak sepenuhnya terhapusnya hukum ekonomi Syariah di masa kolonial Belanda dan beberapa praktik dan lembaga keuangan Syariah masih bertahan meskipun dalam skala yang terbatas. Pengaruh kolonial Belanda juga tidak dapat menghilangkan kesadaran dan kebutuhan akan hukum ekonomi Syariah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Corresponding Author: Email: rezkiakbaar@gmail.com@gmail.com

Pendahuluan

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat ditelusuri dari masa penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama hampir 350 tahun, mulai dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Selama masa penjajahan tersebut, pihak kolonial Belanda menerapkan hukum kolonial yang bersifat sekuler di Indonesia. Hukum ini bersumber dari hukum Eropa, terutama hukum Belanda, dan tidak memperhatikan hukum adat atau agama lokal. Hukum kolonial ini digunakan sebagai alat untuk menguasai dan memperluas kekuasaan Belanda di Indonesia¹.

Dalam bidang ekonomi, pihak kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan ekonomi Belanda. Sistem ini memicu terjadinya penghisapan sumber daya alam dan eksploitasi buruh oleh pihak Belanda, yang merugikan masyarakat pribumi Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, hukum ekonomi Islam tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pihak kolonial. Bahkan, hukum ekonomi Islam dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Sebagai gantinya, pihak kolonial Belanda memperkenalkan sistem ekonomi kapitalis yang mereka anut ke Indonesia².

Akibatnya masyarakat Indonesia kurang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum ekonomi Islam, dan lebih cenderung mengadopsi sistem ekonomi barat yang diperkenalkan oleh pihak kolonial Belanda dengan Sistem ekonomi Kapitalis yang merepresentasikan pemerintah kolonial Belanda bertentangan dengan ajaran Islam³. Hal ini mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia hingga saat ini. Seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang hukum ekonomi Islam di Indonesia, masyarakat mulai sadar akan pentingnya mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, hukum yang diterapkan secara resmi adalah hukum kolonial Belanda yang bersifat sekuler. Hukum ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia, termasuk hukum ekonomi syariah. Pada saat itu hukum ekonomi Islam tidak diberikan perhatian yang serius oleh pihak kolonial Belanda. Bahkan, hukum ekonomi Islam dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Sebagai gantinya, hukum kolonial Belanda yang bersifat sekuler dijadikan sebagai acuan utama dalam pengembangan ekonomi di Indonesia⁴.

Pengaruh hukum kolonial Belanda ini berdampak pada perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat itu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hukum ekonomi Islam, karena kurangnya perhatian dan pengajaran mengenai hal tersebut. Masyarakat lebih cenderung mengadopsi sistem ekonomi barat yang diperkenalkan oleh pihak kolonial Belanda.

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya pemahaman tentang hukum ekonomi Islam di Indonesia, masyarakat mulai sadar akan pentingnya mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Saat ini,

¹ AbdulHaq Syawqi, "Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (2021): 29–43.

² Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2012).

³ Cahyono Bayu Aji, *Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia (studi pemikiran cendekiawan muslim Indonesia era pra-kemerdekaan)* Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Vol II No 02, 2017.

⁴ Buchari Alma, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, terutama setelah adanya pengakuan secara resmi oleh negara melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁵. Meskipun demikian, pengaruh hukum kolonial Belanda masih terasa hingga saat ini. Beberapa aspek hukum ekonomi syariah masih mengalami hambatan dalam pengembangannya, seperti masalah regulasi dan infrastruktur yang kurang memadai. Perlu upaya yang terus-menerus dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia, baik dari segi pemahaman masyarakat maupun dukungan dari pemerintah.

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia juga dapat dilihat dari aspek hukum perdata⁶. Selama masa penjajahan Belanda, hukum perdata yang diterapkan di Indonesia adalah hukum perdata Belanda yang bersifat sekuler dan tidak memperhatikan hukum adat atau agama lokal. Hukum perdata Belanda ini juga digunakan sebagai alat untuk menguasai dan memperluas kekuasaan Belanda di Indonesia⁷.

Penerapan hukum perdata Belanda ini mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia karena hukum perdata yang bersifat sekuler ini tidak mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ekonomi. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan konvensional, bunga atau riba diterapkan sebagai biaya pinjaman uang. Prinsip hukum Islam melarang pengenaan bunga atau riba dalam transaksi ekonomi.

Akibatnya pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami kendala dalam hal regulasi dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun mengalami kendala dalam pengembangannya, perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat saat ini. Terdapat banyak institusi keuangan syariah yang telah berdiri di Indonesia, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mendukung pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Dalam hal pendidikan, pengaruh politik hukum kolonial Belanda juga terlihat dalam kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda lebih menekankan pada pendidikan yang bersifat sekuler dan kurang memperhatikan pendidikan agama. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum ekonomi Islam. Saat ini terdapat banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program studi hukum ekonomi syariah, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk memperdalam pemahaman tentang hukum ekonomi syariah dan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia cukup besar, terutama dalam aspek hukum perdata dan kurikulum pendidikan. Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat, dan terdapat dukungan yang semakin kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

⁵ Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 34–50.

⁶ Nugraha Adi Saputra, "Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia" (*Jurnal Al-Muwazah*, Vol. 1, No. 1, 2019).

⁷ S. H. Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah* (Prenada Media, 2016).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menjelaskan fenomena dan permasalahan yang terjadi dengan menghubungkan antara variabel. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan di era kolonial Belanda dikorelasikan dengan hukum ekonomi syariah untuk memahami sejarah, mengidentifikasi pengaruh, menyelidiki pembatasan dan perubahan hukum dan dampaknya. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan mengumpulkan data dan menganalisisnya sehingga data menghasilkan temuan yang diverifikasi dan diinterpretasi sampai dengan menghasilkan kesimpulan.

Munculnya Ekonomi Syariah

Faktor-faktor yang mendasari hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak terkait langsung dengan hukum kolonial Belanda. Hukum ekonomi syariah lebih merupakan produk dari tradisi dan sejarah panjang Islam yang telah berkembang di wilayah Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu.

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda di Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu faktor penting adalah penerapan hukum perdata Belanda yang bersifat sekuler dan tidak memperhatikan hukum adat atau agama lokal. Hal ini memicu munculnya kritik terhadap sistem hukum yang dijalankan oleh Belanda dan menyebabkan masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya hukum Islam dalam kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Seiring dengan itu, mulai muncul gerakan-gerakan yang memperjuangkan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, pengaruh politik hukum kolonial Belanda juga terlihat dalam konteks ekonomi. Selama masa penjajahan Belanda, perekonomian Indonesia diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi Belanda. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan antara Indonesia dan Belanda⁸. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut, masyarakat Indonesia mulai mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan distribusi yang merata. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun faktor-faktor yang mendasari hukum ekonomi syariah tidak terkait langsung dengan hukum kolonial Belanda, pengaruh politik hukum kolonial Belanda memiliki peran penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia⁹. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami sejarah dan konteks politik hukum suatu negara dalam mengembangkan hukum ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakatnya.

Undang-undang ekonomi Syariah yang dihasilkan dari politik kolonial Belanda tidak ada, karena pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang diterapkan di wilayah jajahan mereka adalah hukum kolonial yang bersifat sekuler dan tidak memperhatikan aspek agama. Praktek ekonomi Syariah pada masa itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pada masa kolonial, hukum yang berlaku di wilayah jajahan Belanda didasarkan pada hukum sipil Belanda. Pada tahun 1847 di Jawa, dibentuk suatu peraturan hukum

⁸ Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," 2017.

⁹ Henny Zuraida, "Politik Hukum Kolonial Belanda dan Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (Jurnal Syariah, Vol. 26, No. 2, 2018).

dagang yang disebut dengan **Reglement op het Handelsrecht voor Europeanen in Nederlandsch-Indië** (Peraturan Hukum Dagang bagi Eropa di Hindia Belanda)^{10,11,12}. Peraturan ini diterapkan bagi para pedagang Eropa yang berdagang di Hindia Belanda dan mengatur mengenai transaksi perdagangan mereka. Peraturan ini tidak berlaku untuk para pedagang lokal dan praktek ekonomi Syariah.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap praktek ekonomi Syariah dan menyusun berbagai undang-undang yang mengatur mengenai praktek ekonomi Syariah, antara lain:

1. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan bank syariah.
2. Undang-Undang Lembaga Keuangan Syariah Nomor 21 Tahun 2013, yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi dan reksadana syariah.
3. Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang mengatur mengenai jaminan kehalalan produk dan layanan, termasuk produk keuangan syariah.

Undang-undang tersebut merupakan hasil dari perkembangan hukum ekonomi Syariah di Indonesia setelah masa kolonial Belanda, yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek ekonomi Syariah dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan praktek ekonomi Syariah di Indonesia.

Faktor Munculnya Ekonomi Syariah

1. Pengaruh Ulama¹³ :
Peran ulama dalam mempromosikan ekonomi syariah tidak bisa diabaikan. Ulama telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan ekonomi syariah dan meyakinkan masyarakat untuk mempraktikkannya. Mereka memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan, investasi, dan keuangan.
2. Perkembangan Pendidikan Islam¹⁴ :
Pendidikan Islam berkembang pesat selama masa kolonial Belanda, terutama pada awal abad ke-20. Dalam hal ini, pendidikan Islam telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi mereka.
3. Kegagalan Sistem Kapitalisme¹⁵ :
Kapitalisme Barat, yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda, dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu. Sistem kapitalisme tidak hanya mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang besar antara

¹⁰ Buchari Alma, "Reglement op het Handelsrecht voor Europeanen in Nederlandsch-Indië (1847) dan Konsep Harmonisasi Hukum Dagang Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (2018): 164-175.

¹¹ Peter Post, "Law, the State, and Society in Colonial Java: European and Indonesian Approaches", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 47, No. 2, (May, 1988): 327-350.

¹² Cees Fasseur, "The Netherlands Indies and the Origins of Modern International Law: A Reappraisal", *International Journal of Maritime History*, Vol. 21, No. 1, (June, 2009): 109-124.

¹³ Mutiara Dewi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, "Perkembangan perbankan syariah di Indonesia: suatu tinjauan," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 2 (2013): 120-38.

¹⁴ Sumadi Sumadi, "Peran Pendidikan dan Pengenalan Sistem Ekonomi Syariah Kepada Generasi Muda di Era Perkembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 2, no. 02 (2018).

¹⁵ Rifki Suja Hilman, "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 117-30.

kaya dan miskin, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan keadilan sosial, kebersamaan, dan penghindaran riba.

4. Kondisi Ekonomi yang Buruk¹⁶ :
Masa kolonial Belanda di Indonesia ditandai oleh kondisi ekonomi yang buruk, terutama bagi masyarakat pribumi. Hal ini terkait dengan sistem kolonial yang menekankan produksi dan ekspor bahan mentah, dan mengabaikan pembangunan industri lokal. Masyarakat pribumi di Indonesia pada saat itu kebanyakan hidup dari sektor pertanian dan perdagangan tradisional, yang tidak menjamin stabilitas ekonomi.
5. Perkembangan Gerakan Islam¹⁷ :
Gerakan Islam pada masa kolonial Belanda, terutama Muhammadiyah mendirikan koperasi, BMT, dan BPR Syariah untuk membantu tarap miskin¹⁸ dan Nahdlatul Ulama dengan gerakannya, telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan ekonomi syariah. Gerakan Islam pada saat itu mempromosikan ekonomi syariah sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Hambatan Hukum Ekonomi Syariah

1. Kurangnya Regulasi yang Jelas :
Ekonomi syariah tidak memiliki regulasi yang jelas pada awalnya, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman dan ketidakpastian di antara para pelaku ekonomi.
2. Kurangnya Kapasitas SDM :
Pada awal perkembangan ekonomi syariah, kekurangan kapasitas SDM dalam hal pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan keterampilan manajerial menjadi salah satu kendala yang dihadapi.
3. Keterbatasan dalam Penyediaan Modal:
Modal menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan ekonomi syariah. Beberapa sektor ekonomi syariah membutuhkan modal yang besar, dan sulit untuk mendapatkan modal dari sumber-sumber konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengaruh Hukum Kolonial Belanda

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum kolonial yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem hukum ini telah memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan hukum ekonomi di Indonesia, termasuk hukum ekonomi syariah.

Salah satu dampak dari politik hukum kolonial Belanda terhadap hukum ekonomi syariah adalah adanya upaya untuk menghapuskan hukum Islam dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia¹⁹. Pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaan hukum Islam

¹⁶ Itang Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam," *Tazkiya* 18, no. 01 (2017): 67–91.

¹⁷ Faishol Luthfi¹ dan M. Wildana Latif, "Sinergitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 3, no. 2 (2019): 137–48.

¹⁸ Fitra Mulyawan dan Dora Tiara, "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang," *UNES Law Review* 3, no. 2 (2020): 113–25.

¹⁹ Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia*.

dalam pengadilan, menggantinya dengan hukum kolonial yang lebih menguntungkan kepentingan kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan pengembangan hukum ekonomi syariah yang menjadi bagian integral dari hukum Islam menjadi terhambat²⁰.

Ada juga pengaruh positif yang diberikan oleh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda, diperkenalkan sistem perbankan modern yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Sistem perbankan modern ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan membangun jaringan relasi di luar negeri. Hal ini memberikan dampak positif pada perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia karena memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan para ahli hukum dan ekonomi Islam di luar negeri. Secara keseluruhan pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan sebagai pengaruh yang kompleks. Di satu sisi, politik hukum kolonial Belanda memberikan hambatan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah. Disisi lain pengaruh positif seperti diperkenalkannya sistem perbankan modern dan kesempatan belajar di luar negeri juga memberikan kontribusi pada perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dampak Hukum Ekonomi Syariah

Dampak pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia cukup signifikan. Berikut beberapa dampak yang dapat diidentifikasi :

1. Munculnya kesadaran akan pentingnya hukum Islam dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia : Penerapan hukum perdata Belanda yang bersifat sekuler dan tidak memperhatikan hukum adat atau agama lokal memicu munculnya kritik terhadap sistem hukum tersebut dan memicu kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya hukum Islam dalam kehidupan mereka.
2. Munculnya gerakan-gerakan yang memperjuangkan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia : Kritik terhadap sistem hukum Belanda yang tidak memperhatikan hukum Islam mendorong munculnya gerakan-gerakan yang memperjuangkan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
3. Munculnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam : Perekonomian Indonesia yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi Belanda menyebabkan munculnya ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan antara Indonesia dan Belanda. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, masyarakat Indonesia mulai mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan distribusi yang merata.
4. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia : Salah satu dampak positif dari pengembangan hukum ekonomi syariah adalah munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini memberikan alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia memberikan dampak yang cukup

²⁰ Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial."

signifikan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dampak tersebut mencakup kesadaran akan pentingnya hukum Islam dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, munculnya gerakan-gerakan yang memperjuangkan pengembangan hukum ekonomi syariah, munculnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dan munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa ahli menyoroti peran penting hukum Islam dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, terutama sebelum masuknya pengaruh kolonial Belanda. Dengan adanya sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia, hukum Islam dan adat mulai tergusur dan digantikan oleh sistem hukum kolonial.

Para ahli juga menyoroti kritik terhadap sistem hukum Belanda yang tidak memperhatikan hukum adat atau agama lokal, termasuk hukum Islam. Hal ini mengakibatkan sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam, terutama dalam hal ekonomi.

Seiring berjalannya waktu muncul keinginan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan inilah yang memunculkan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan hukum ekonomi syariah ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta belum adanya landasan hukum yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, dan bagaimana pengembangan hukum ekonomi syariah tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Menurut Ahmad²¹ membahas tentang pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menjelaskan bagaimana kebijakan politik hukum kolonial Belanda mempengaruhi sistem hukum Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum ekonomi syariah memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia, terutama karena pengaruh Islam yang sudah ada sejak lama.

Masuknya pengaruh kolonial Belanda, hukum Islam dan adat mulai tergusur dan digantikan oleh sistem hukum Belanda yang lebih dominan. Hal ini mengakibatkan penurunan penggunaan hukum Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, yang terus mengalami kendala karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta belum adanya landasan hukum yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara historis dan memberikan gambaran tentang tantangan dan kendala dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Menjelaskan bagaimana kebijakan politik hukum kolonial Belanda mempengaruhi sistem hukum Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia, terutama karena pengaruh Islam yang sudah ada sejak lama.

²¹ Ahmad, A. (2013). Politik Hukum Kolonial dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 177-194.

Masuknya pengaruh kolonial Belanda, hukum Islam dan adat mulai tergusur dan digantikan oleh sistem hukum Belanda yang lebih dominan. Hal ini mengakibatkan penurunan penggunaan hukum Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Upaya pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, yang terus mengalami kendala karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta belum adanya landasan hukum yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini membahas pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara historis dan memberikan gambaran tentang tantangan dan kendala dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Jaelani (2017)²² berjudul "Islamic Economics and Colonialism : Historical Roots of Indonesia's Underdevelopment". Membahas tentang akar historis dari kurangnya perkembangan ekonomi di Indonesia dan peran kolonialisme dalam proses ini. Bahwa kolonialisme Belanda di Indonesia telah mempengaruhi sistem ekonomi di Indonesia, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong ketergantungan ekonomi pada negara-negara kolonial.

Pengaruh kebijakan ekonomi kolonial Belanda terhadap praktik ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk sistem perbankan dan keuangan. Ia menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi Belanda yang lebih mengutamakan kepentingan kolonial daripada kepentingan lokal telah menghalangi pengembangan praktik ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para intelektual Muslim di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kolonial yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dan kesadaran dari pemerintah dan masyarakat Indonesia secara luas.

Sebagian ahli meyakini bahwa hukum kolonial Belanda memberikan dampak yang merugikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu dampak negatif yang diakibatkan oleh kolonialisme tersebut adalah terjadinya penindasan dan pengekangan terhadap praktik-praktik ekonomi syariah²³.

Kolonialisme Belanda di Indonesia memasukkan sistem hukum Barat yang secara otomatis merugikan pengembangan hukum ekonomi syariah. Di samping itu, praktik-praktik ekonomi syariah yang saat itu sudah berkembang di masyarakat, seperti sistem gadai dan mudharabah, dianggap sebagai suatu hal yang primitif dan tidak modern oleh para penjajah. Hal senada juga yang menyatakan bahwa kolonialisme Belanda telah menghalangi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan memberlakukan sistem hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum kolonial Belanda memiliki dampak yang merugikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Praktik-praktik ekonomi syariah dianggap sebagai sesuatu yang primitif dan tidak modern, sehingga pengembangan ekonomi syariah terhambat. Kolonialisme Belanda juga telah menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Belanda didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme, yang cenderung memusatkan kekayaan pada sekelompok kecil orang yang berkuasa dan

²² Jaelani, A. (2017). Islamic Economics and Colonialism: Historical Roots of Indonesia's Underdevelopment. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(4), 61-72.

²³ Mulyawan dan Tiara, "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang."

mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Hal ini berdampak pada terciptanya ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Kolonialisme Belanda juga mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia terhadap Islam dan ekonomi syariah. Kolonialisme telah menanamkan ideologi Barat yang menempatkan Islam dan ekonomi syariah sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kemajuan dunia modern²⁴. Pandangan ini kemudian berpengaruh pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang terhambat oleh paradigma-paradigma Barat yang menganggap Islam dan ekonomi syariah sebagai suatu hal yang kuno dan tidak relevan.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini hukum ekonomi syariah telah berkembang pesat di Indonesia dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami kendala pada masa kolonial, hukum ekonomi syariah tetap memiliki kekuatan yang mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini.

Kesimpulan

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia cukup signifikan. Kebijakan kolonialisme Belanda dalam mengembangkan ekonomi Indonesia dengan menggunakan sistem ekonomi kapitalis, telah menghambat perkembangan hukum ekonomi syariah dan mengakibatkan ketimpangan sosial yang masih dirasakan hingga saat ini.

Nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah tetap dipertahankan oleh masyarakat Indonesia dengan gerakan-gerakan keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Ormas Islam lainnya, meskipun menghadapi tantangan dari ideologi Barat yang memandangnya sebagai sesuatu yang kuno dan tidak sesuai dengan zaman modern.

Hukum ekonomi syariah telah mendapat pengakuan sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial di Indonesia. Perlu adanya dukungan dan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk memajukan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq Syawqi, "Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (2021): 29–43.

Ahmad, A. (2013). *Politik Hukum Kolonial dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 177-194.

Buchari Alma, "*Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Buchari Alma, "*Reglement op het Handelsrecht voor Europeanen in Nederlandsch-Indië (1847) dan Konsep Harmonisasi Hukum Dagang Nasional*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (2018): 164-175.

²⁴ Rahmad Alamsyah, Imadah Thooyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia," *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62.

Cahyono Bayu Aji, *Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia (studi pemikiran cendekiawan muslim Indonesia era pra-kemerdekaan)* Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Vol II No 02, 2017.

Cees Fasseur, "The Netherlands Indies and the Origins of Modern International Law: A Reappraisal", *International Journal of Maritime History*, Vol. 21, No. 1, (June, 2009): 109-124.

Faishol Luthfi¹ dan M. Wildana Latif, "Sinergitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 3, no. 2 (2019): 137-48.

Fitra Mulyawan dan Dora Tiara, "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang," *UNES Law Review* 3, no. 2 (2020): 113-25.

Henny Zuraida, "Politik Hukum Kolonial Belanda dan Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" (*Jurnal Syariah*, Vol. 26, No. 2, 2018).

Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia*.

Itang Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam," *Tazkiya* 18, no. 01 (2017): 67-91.

Jaelani, A. (2017). *Islamic Economics and Colonialism: Historical Roots of Indonesia's Underdevelopment*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(4), 61-72.

Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2012).

Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," 2017.

Mulyawan dan Tiara, "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang."

Mutiara Dewi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, "Perkembangan perbankan syariah di Indonesia: suatu tinjauan," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 3, no. 2 (2013): 120-38.

Nugraha Adi Saputra, "Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia" (*Jurnal Al-Muwazah*, Vol. 1, No. 1, 2019).

Peter Post, "Law, the State, and Society in Colonial Java: European and Indonesian Approaches", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 47, No. 2, (May, 1988): 327-350.

Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial."

Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia," *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343-62.

Rifki Suja Hilman, "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 117-30.

S. H. Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah* (Prenada Media, 2016).

Sumadi Sumadi, "Peran Pendidikan dan Pengenalan Sistem Ekonomi Syariah Kepada Generasi Muda di Era Perkembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 2, no. 02 (2018).

Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 34-50.

